



<b>Ringkasan Informasi Produk</b>	
Nama Produk	: Asuransi Peralatan Elektronik Syariah
Deskripsi Produk	: Produk asuransi ini akan memberikan manfaat kepada pemegang polis atas kerusakan dan atau kerugian pada Barang Elektronik yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba atas kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh semua risiko yang tidak dikecualikan Polis
<b>Manfaat atau Risiko yang diasuransikan</b>	
Semua risiko, kecuali yang dikecualikan oleh Polis ( <i>All Risk Basis Policy</i> )	
<b>Pengecualian</b>	
<b>Pengecualian Umum</b>	
a) Pengelola tidak akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;	
b) Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif ; c) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Peserta atau wakilnya.	
<b>Pengecualian Khusus untuk Bagian 1</b>	
a) Pengelola tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;	
b) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;	
c) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;	
d) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat	



yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;

- e) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
- f) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;
- g) Setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
- h) Setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
- i) Kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
- j) Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewabeli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;
- k) Kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- l) Kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);
- m) Cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;

Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Pengelola akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian 2**

- a) Pengelola, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Peserta



dalam setiap kejadian;

- b) b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi
- 1. yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet; c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi